



BUPATI ACEH SINGKIL

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 218/2009**

TENTANG

**PENYERAHAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KEPADA PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam mengatur pemindahan aset dan dokumen ke Pemerintah Kota Subulussalam;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Subulussalam, dipandang perlu segera menyerahkan aset kepada Pemerintahan Kota Subulussalam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penyerahan aset beserta dokumen Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Kepada Pemerintah Kota Subulussalam.
- KEDUA** : Aset yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Kepada Pemerintah Kota Subulussalam tercantum dalam lampiran Keputusan ini, aset yang dikuasai dan terletak diwilayah Pemerintah Kota Subulussalam yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi hak dan tanggungjawab Pemerintah Kota Subulussalam
- KETIGA** : Spesifikasi data aset yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama sesuai dengan standar Kartu Inventaris Barang
- KEEMPAT** : Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Subulussalam akan dihapus dari Neraca Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan selanjutnya akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Subulussalam
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Aceh Singkil

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Singkil
pada tanggal : 7 Juli 2009



MAKMUR SYAHPUTRA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh
3. Kepala Perwakilan BPK RI di Banda Aceh
4. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil